STANDAR PELAYANAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : bbpbllampung@kkp.go.id

REVISI SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG NOMOR : B.2392/BBPBL/OT.210/IX/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supito, S.Pi., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

MENETAPKAN REVISI

KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung meliputi :
A. Pelayanan Barang Publik
   1. Pembudidayaan Ikan
B. Pelayanan Jasa Publik
   1. Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
   2. Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan, Tim Penilai pelaksana pelayanan publik, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diterapkan paling lambat 7 (yujuh) hari sejak ditetapkan.

KELIMA : Penetapan Revisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lampung
Pada tanggal, 21 September 2026
Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung

Ditandatangani
Secara Elektronik

Supito, S.Pi.,M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PENETAPAN ii

DAFTAR ISI iii

I. PENDAHULUAN 1

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG 2

A. Visi 2

B. Misi 2

III. MAKLUMAT PELAYANAN 2

IV. MOTO PELAYANAN 2

V. BUDAYA PELAYANAN 2

VI. WAKTU PELAYANAN 3

VII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 3

VIII. STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 5

1. Persyaratan Pelayanan Pembudidayaan Ikan 5
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur 5
3. Jangka Waktu Penyelesaian 5
4. Tarif 8
5. Produk Pelayanan 10
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 11
7. Dasar Hukum 11
8. Sarana Prasarana/Fasilitas 11
9. Kompetensi Pelaksana 11
10. Pengawasan Internal 12
11. Jumlah Pelaksana 12
12. Jumlah Pelayanan 14
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14
14. Evaluasi kerja Pelaksana 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 bahwa pelayanan barang dan jasa dimaknai sebagai pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik oleh penyelenggara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran negara. Sementara pelayanan administratif dipahami sebagai pelayanan oleh penyelanggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan Masyarakat. Dokumen resmi tersebut dapat berupa dokumen perizinan maupun non perizinan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan KKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20 Tahun 2025 tentang nama pelayanan publik dan produk layanan publik di lingkungan KKP yang menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis seperti halnya Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

Mengingat materi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung menetapkan peraturan mengenai *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Penetapan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penetapan *Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan* dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan pembudidayaan ikan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG

A. Visi :

Visi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang terkait pelayanan publik :
"Pelayanan prima bagi masa depan pengembangan perikanan budidaya"

B. Misi :

Misi pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan konsultasi teknik budidaya laut
2. Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium
3. Meningkatkan layanan pengembangan produk budidaya laut
4. Meningkatkan layanan bimbingan teknis dan pendidikan

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

Dengan ini kami menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah :
"Kami melayani dengan **CERIA** (Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, lkhlas dan Akuntabel)."

V. BUDAYA PELAYANAN

Budaya Pelayanan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah :
"BUDAYA 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN)."

- SENYUM : Senyum menciptakan rasa tenang, tenteram, menularkan kebahagian dan energi positif untuk orang di sekitar kita.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- ❖ SAPA : Menyapa salah satu bentuk sikap untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa kita menunjukkan keramahan untuk menjalin tali persaudaraan antar sesama.
- ❖ SALAM : Perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.
- ❖ SOPAN : Menerapkan perilaku positif untuk menghormati orang tua dan menghargai yang muda.
- ❖ SANTUN : Menunjukkan kita sebagai pribadi yang ramah dan beradab.

VI. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah hari Senin s/d Sabtu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Hari Senin s.d Kamis : Jam 08.00 - 16.00 WIB
- ❖ Hari Jum'at : Jam 08.00 - 16.30 WIB

Catatan : Penambahan waktu layanan di luar jam dan hari kerja dalam kondisi tertentu, dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku yang telah disepakati oleh petugas layanan

VII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Kerapu Macan :
   a. Telur
   b. Benih
   c. Gelondongan
   d. Calon lnduk

2. Kerapu Bebek :
   a. Telur
   b. Benih
   c. Gelondongan
   d. Calon Induk

3. Kakap Putih :
   a. Telur
   b. Benih
   c. Gelondongan
   d. Calon Induk

4. Bawal Bintang :
   a. Telur
   b. Benih
   c. Gelondongan
   d. Calon Induk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Kobia :
   a. Telur
   b. Benih
   c. Calon Induk

6. Clownfish/Clownfish Varian Picasso/Clownfish Varian Platinum/Clownfish Varian Black Photon :
   a. Benih
   b. Calon lnduk

7. Kuda Laut :
   a. Benih
   b. Calon lnduk

8. Plankton :
   a. *Phytoplankton*
      - Biakan Murni
      - Stater
      - Massal
        - Endapan *Intermediate*
        - Bibit Skala Massal
   b. *Zooplankton* (Murni)

9. Rumput Laut (Bibit)
   a. *E. cotonii*
   b. *E. cotonii* Kultur Jaringan Green House

VIII. STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Persyaratan Pelayanan

- Konsumen mendaftar melalui aplikasi "SIPANDU" (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) : https://sipandu.bbpbl-lampung.com/ / WA Gateway (0811-7297-776), atau MOBILE SIPANDU BBPBL LAMPUNG
- Mengajukan permohonan permintaan produk yang ditujukan ke pelayanan publik BBPBL Lampung terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : https://sipandu.bbpbl-lampung.com/ WA Gateway (0811-7297-776)
- Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- Call Center : 0811-7257-773

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu Pelayanan Pembudidayaan Ikan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Lama Layanan
1	Kerapu Macan	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
2	Kerapu Bebek	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
3	Kakap Putih	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
4	Bawal Bintang	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
5	Ikan Kobia	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Calon Induk	3 hari
6	Clownfish	
	a. Benih	2 hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	b. Calon Induk	2 hari
7	Clownfish Picasso	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
8	Clownfish Platinum	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
9	Clownfish Black Photon	
	c. Benih	2 hari
	d. Calon Induk	2 hari
10	Kuda Laut	
	a. Benih	2 hari
	b. Induk	2 hari
11	Plankton :	
	Phytoplankton :	
	a. Bibit Murni (Bibit Kultur Murni III (Cardboy)	1 hari
	b. Stater	1 hari
	c. Massal	
	- Endapan Intermediate	1 hari
	- Bibit Skala Massal	1 hari
	Zooplankton:	
	a. Murni	1 hari
12	Rumput Laut (Bibit)	
	a. E. *coltonii*	2 hari
	c. E. *coitonii* Kultur Jaringan Green House	1 hari
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen		

4. Tarif

Tarif Pelayanan Pembudidayaan Ikan berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	**Kerapu Macan**		
	a. Telur	Per butir	2,2,-
	b. Benih	Per ekor	1.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	6.000,-
	d. Calon Induk	Per kg	150.000,-
2	**Kerapu Bebek**		
	a. Telur	Per butir	2,6,-
	b. Benih	Per ekor	4.200,-
	c. Gelondongan	Per ekor	140.000,-
	d. Calon Induk	Per ekor	500.000,-
3	**Kakap Putih**		
	a. Telur	Per butir	6,-
	b. Benih	Per ekor	1.100,-
	c. Gelondongan	Per ekor	2.500,-
	d. Calon Induk	Per kg	90.000,-
4	**Bawal Bintang**		
	a. Telur	Per butir	3,6,-
	b. Benih	Per ekor	1.800,-
	c. Gelondongan	Per ekor	3.600,-
	d. Calon Induk	Per kg	90.000,-
5	**Ikan Kobia**		
	a. Telur	Per butir	2,5,-
	b. Benih	Per ekor	3.200,-
	c. Calon Induk	Per kg	41.000,-
6	**Clownfish/Nemo**		
	a. Benih	Per ekor	2000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	8.300,-
7	**Clownfish Varian Picasso**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	a. Benih	Per ekor	53.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	178.000,-
8	**Clownfish Varian Platinum**		
	a. Benih	Per ekor	32.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	117.000,-
9	**Clownfish Varian Black Photon**		
	c. Benih	Per ekor	19.000,-
	d. Calon Induk	Per ekor	82.000,-
10	**Kuda Laut**		
	a. Benih	Per ekor	3.000,-
	b. Calon Induk	Per ekor	15.000,-
11	**Plankton:**		
	Phytoplankton:		
	a. Biakan Murni (Bibit Kulter Murni III (Cardboy)	Per Liter	100.000,-
	b. Stater	Per Liter	30.000,-
	c. Massal :		
	Endapan Intermediate Bibit Skala Massal	Per kg Per Liter	290.000,- 170,-
	Zooplankton:		
	a. Murni	Per Liter	30.000,-
12	**Rumput Laut (Bibit)**		
	E. Cottonni	Per kg	3.000,-
	E. *coitonii* Kultur Jaringan Green House	Per 150 ml	153.000,-
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen			

5. Produk Pelayanan

Produk yang dipesan akan dipacking dan atau dikirim sesuai standar dan jaminan keselamatan dalam transportasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Saran dan masukkan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Ds. Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung dan atau melalui email pengaduanbbpbl01@gmail.com ; twiter : DJPB LAMPUNG; IG : @BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center : 0811-7257-770.

b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.co.id

7. Dasar Hukum

a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya;
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
e. Pedoman Menpan dan RB RI No. 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan pembudidayaan ikan terdiri dari :

a. Gedung pelayanan publik.
b. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (*hatchery*, KJA, laboratorium, asrama, ruang pertemuan dll).
c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok rentan , fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

9. Kompetensi Pelaksana

a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan.
b. Telah berpengalaman di bidangnya selama 2 tahun atau lebih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang packing dan transportasi ikan.
d. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
e. Memiliki kemampuan dasar berbahasa isyarat khususnya bagi petugas front office untuk melayani penyandang tuna rungu/wicara
f. Mampu mengoperasikan penggunaan aplikasi pembaca layar untuk melayani tuna netra

10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Produksi dan Bantuan.

11. Jumlah Pelaksana

16 orang (11 orang Kapokja Teknis, 1 orang Katimja Produksi dan bantuan benih dan 4 orang di Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan, dan Perpustakaan), dengan kompetensi sebagai berikut :

No.	Nama/Mulai Bekerja di Bidang Teknis	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1	Hanung Santoso, S.P. Desember 1986	Katimja Produksi dan Bantuan	S1 Budidaya Pertanian, STIPER	- Diklat Assesor Kompetensi 2018 - Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung Berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (2023 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum (2023) - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019 (2024) - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025
2	Evalawati, S.P., M.M. Mei 1985	Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan	S2 Manajemen SDM	- Diklatpim III Tahun 2017 - Bimtek Pengendalian Gratifikasi 2021 - Workshop pengawasan dalam rangka penanganan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		dan Perpustakaan		benturan kepentingan Tahun 2022 - Penguatan peran agent of change dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi 2023 - Pelatihan dasar K3 Umum secara online oleh MITA TRAINING 7 April 2024 - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019, Tahun 2024 - Bimtek penggunaan bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025 - Pelatihan pengelolaan konflik kepentingan, Desember 2025
3	Istikomah, S.ST., M.Si. Maret 1995	Tim Pelayanan Publik	S2 Prodi Manajemen Wilayah Pesisir & Laut UNILA	- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - Inhouse Training \"Physical Processes Impact on Harmful Dinoflagellates Bloom and Fish Disease Outbreaks on Aquaculture in Hurun Bay, First Results and Perspectives\", tahun 2022 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum, 20-22 Juni 2023 - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019, 3-5 Juni 2024 - Pelatihan Teknis Produksi Pakan Alami,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				28 Juni 2024 - Pelatihan Budidaya komoditas Air Payau, 17-19 Februari 2025 - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025
4	Yuwana Puja, S.Pi., M.Ling. Maret 1990	Ketua Pokja Rumput Laut	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung Berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (2023 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum (2023) - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019 (2024) - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025
5	Supriya, A.Pi., M.Si. April 1993	Ketua Pokja Bawal Bintang-Kobia	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung Berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (2023 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum (2023) - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019 (2024) - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6	Emy Rusyani, S.Pi., M.Si Maret 1994	Ketua Pokja Kerapu	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung Berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (2023 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum (2023) - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019 (2024) - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025
7	Ali Hafiz Al Qodri, A.Pi. Maret 1992	Ketua Pokja Kuda Laut	Diploma IV, AUP Jakarta	- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung Berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (2023 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum (2023) - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019 (2024) - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025
8	Tiya Widi Aditya, S.Pi. Maret 1998	Ketua Pokja Kakap	S1 Budidaya Perairan, Universitas Dr. Soetomo	- Training budaya pelayanan prima bagi petugas pelayanan publik frontliner, KKP, 2020 - Accelerating INDOGAP : Introduction to ISO 17065: 2012, ISO 17067:2013; ISO17032:2019,2020 - E-Learning Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi, 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				- E-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas, 2021 - Inhouse Training \"Physical Processes Impact on Harmful Dinoflagellates Bloom and Fish Disease Outbreaks on Aquaculture in Hurun Bay, First Results and Perspectives\", tahun 2022 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum, 2023 - Advancing Fish Disease and seafood safety trough biotechnology connection : detection, management and preveration, 2023 - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019 (2024) - Optimalisasi budidaya ikan laut melalui strategi vaksinasi yang efektif, 2024 - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025
9	Valentina Retno Iriani, S.Si. Februari 2005	Pokja Pakan Alami	S1 Biologi, UNSUD	- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - Inhouse Training \"Physical Processes Impact on Harmful Dinoflagellates Bloom and Fish Disease Outbreaks on Aquaculture in Hurun Bay, First Results and Perspectives\",

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				tahun 2022 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum, 20-22 Juni 2023 - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019, 3-5 Juni 2024 - MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya, 24 November 2024 - Pelatihan Teknis Produksi Pakan Alami, 28 Juni 2024 - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025
10	Lucky Marzuki Nasution, S.Pi. Oktober 2007	Pokja KJA	S1 Prodi Budidaya Perairan, Universitas Abulyatama, Banda Aceh	- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung Berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - Inhouse Training \"Physical Processes Impact on Harmful Dinoflagellates Bloom and Fish Disease Outbreaks on Aquaculture in Hurun Bay, First Results and Perspectives\", tahun 2022 - Bimtek Manajer Pengendali Mutu Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (2022) - MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (2023 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				(2023) - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019 (2024) - Bimtek Budidaya Udang (2025) - Pelatihan Budidaya komoditas Air Payau (2025) - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025
11	Amran, S.St.Pi. Maret 2000	Ketua Pokja Pabrik Pakan Mandiri	Diploma IV, STP Jakarta	- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung Berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (2023 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum (2023) - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019 (2024) - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025
12	Yuli Yulianti, S.Pi.	Ketua Pokja Ikan Hias	S1 Perikanan IPB	- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung Berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (2023 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum (2023) - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019 (2024) - Bimtek penggunaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025
13	Firdaus, S.Pi	Ketua Pokja Produksi	S1 Perikanan IPB	- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung Berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (2023 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum (2023) - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019 (2024) - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025
14	Safe'i	Ketua Pokja Pakan Alami	S1 Surya Dharma	- Pelatihan Penyiapan LSPro BBPBL Lampung Berdasarkan SNI ISO IEC 17065-2012, tahun 2022 - MOOC Pelatihan Integritas Aparatur (PINTAR) KKP lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya (2023 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Umum (2023) - Pelatihan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) berdasarkan SNI 8035:2019 (2024) - Pelatihan SAKIP, 2025 - Pelatihan Budidaya komoditas Air Payau, 2025 - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

15	Rifki Alanudin, S,E. Agustus 2023	Tim Pelayanan Publik	S1 Jurnalistik Universitas Islam Negeri Bandung	- Orientasi PPPK 2024 - Bimbingan Teknis Pelayanan Publik DJPB 2023 - Kegiatan Diseminasi Advokasi Hukum Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Humas Tahun 2024 - Pelatihan SAKIP 2025 - Bimbingan Teknis Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025 - Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi E-Monev PELIKAN (Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik KKP) 2025 - Bimbingan Teknik Penggunaan Bahasa Isyarat 2025
16	Rossy Agusty Oktober 2020	Front Office BBPBL	S1 Sistem Informasi Universitas Teknokrat	- Berpengalaman di bidang Customer Service, dari tahun 2020 s/d sekarang - Bimtek penggunaan Bahasa isyarat Indonesia, 18 November 2025 - Bimtek Pengantar Pengarusutamaan Gender Sektor Kelautan dan Perikanan, 28 November 2025 - Bimtek Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi ASN Seri 2, 10 Desember 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, jaminan kematian produk selama masa transportasi, Surat Keterangan Asal Ikan (SKA).

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan jelas dan transparan

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Lampung, 21 September 2026

Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung

Ditandatangani
Secara Elektronik

Supito, S.Pi., M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara